



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK-----, tempat tanggal lahir 16 April 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rintis IX, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir 05 Juli 1974, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Rintis IX, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim. pada tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan cerai karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan dari Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun Nomor:-----, tanggal 20 Januari 2022;
2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 01 Desember 1997;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Nagori Balimbingan selama 2 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal, 09 September 1998;
  - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal, 29 Agustus 2002;
  - c. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2006;
  - d. Anak ke IV, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 2007;Keempat anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4);
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2022 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, penambahan, dan perubahan pada isi gugatan Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat melalui surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: ----- yang telah dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Balimbingan tertanggal 20 Januari 2022, oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun telah dikeluarkan penetapan bahwa terhadap perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 01 Desember 1997, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1997;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Nagori ;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi Saksi pernah mendengar cerita tentang ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dengan alasan pergi merantau untuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bengkel, tempat kediaman di Jalan Medan KM. 7,5, Kelurahan, Kecamatan, Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Abang Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Nagori ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi Saksi pernah mendengar cerita tentang ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan pergi merantau untuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pula memberi kabar ataupun nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nafkah, sehingga Penggugat merasa telah sangat menderita lahir batin, dan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar *ta'lik* talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan suami melanggar *ta'lik* talak, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 01 Desember 1997, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari Teman Penggugat yang bernama Saksi ke I dari Penggugat, dan Abang Sepupu Penggugat yang bernama Saksi ke II dari Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.),

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi ke I dari Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2018 disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat, meskipun keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan pergi merantau untuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi ke II dari Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat, meskipun keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan pergi merantau untuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi kedua Saksi mengetahui secara langsung bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi-Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan pergi merantau untuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 Desember 1997;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menjadi alasan diajukan perceraian adalah Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik* talak akan tetapi di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik* talak melainkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Maka Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan subsider dari Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan prodeo, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim, tanggal 24 Januari 2022 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun 2022, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.



**Ketua Majelis**

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Fri Yosmen, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Eka Ariyandi, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 0.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 0.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 0.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sim.